



**P U T U S A N**

**NOMOR 888/PID.SUS/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khairul Anam Bin Asari
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/12 Agustus 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, Rt.03 Rw.04, Desa Sembulung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Khairul Anam Bin Asari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021

Halaman 1 Putusan Nomor 888/PID.SUS/2021/PT SBY



8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Agustus 2021 Nomor 888/PID.SUS/2021/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN.Byw tanggal 5 Juli 2021 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi tertanggal 4 Mei 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM-36/M.5.21/Enz.2/04/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU :

Bahwa terdakwa Khairul Anam Bin Asari pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira jam 15.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari dalam Tahun 2021 bertempat di gang yang mau masuk ke rumah terdakwa masuk Dusun Krajan Rt.03 Rw.04 Desa Sembulung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira jam 15.00 wib awalnya saksi Fitriani Adi Wibowo, SH dan saksi Denis Hendri Paserang (keduanya petugas kepolisian) mendapat informasi dari Masyarakat yang



menjelaskan bahwa terdakwa Khairul Anam Bin Asari memiliki narkoba jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Fitriani Adi Wibowo, SH dan saksi Denis Hendri Paserang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di gang yang mau masuk ke rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan beart kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram berat bersih 0,04 (non koma nol empat) gram, 1 (satu) lembar potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Putu Ari Windawe (DPO) ketika terdakwa berada di Tabanan bali, Sdr. Putu Ari Windawe (DPO) memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa untuk dikonsumsi, sebelum narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa namun terlebih dahulu ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 00609/NNF/2021 tanggal 25 Januari 2021 dapat disimpulkan barang bukti nomor : 01276/2021/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa Khairul Anam Bin Asari pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira jam 15.00 wib awalnya saksi Fitriani Adi Wibowo, SH dan saksi Denis Hendri Paserang



(keduanya petugas kepolisian) mendapat informasi dari Masyarakat yang menjelaskan bahwa terdakwa Khairul Anam Bin Asari memiliki narkoba jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Fitriani Adi Wibowo, SH dan saksi Denis Hendri Paserang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di gang yang mau masuk ke rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan beart kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram berat bersih 0,04 (non koma nol empat) gram, 1 (satu) lembar potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Putu Ari Windawe (DPO) ketika terdakwa berada di Tabanan bali, Sdr. Putu Ari Windawe (DPO) memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa untuk dikonsumsi, sebelum narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa namun terlebih dahulu ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 00609/NNF/2021 tanggal 25 Januari 2021 dapat disimpulkan barang bukti nomor : 01276/2021/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi tertanggal 10 Juni 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM-36/M.5.21/Enz.2/04/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Khairul Anam Bin Asari bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba dalam surat dakwaan Kedua.



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Khairul Anam Bin Asari selama 7 (tujuh) Tahun dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram berat bersih 0,04 (non koma nol empat) gram.
  - 1 (satu) lembar potongan sedotan warna putih.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN. Byw tanggal 5 Juli 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Anam Bin Asari tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram berat bersih 0,04 (non koma nol empat) gram.
  - 1 (satu) lembar potongan sedotan warna putih.



- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca berturut-turut :**

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN. Byw tanggal 5 Juli 2021 tersebut;
2. Relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2021 kepada Terdakwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan;
3. Memori Banding tertanggal 15 Juli 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 15 Juli 2021 yang salinannya telah diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2021;
4. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 12 Juli 2021 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Juli 2021 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;





1. Menyatakan terdakwa Khairul Anam Bin Asari bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Khairul Anam Bin Asari selama 7 (tujuh) Tahun dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram berat bersih 0,04 (non koma nol empat) gram.
  - 1 (satu) lembar potongan sedotan warna putih.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata merupakan pengulangan terhadap hal- hal yang telah disampaikan pada saat dipersidangan di Tingkat Pertama dan hal- hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ditemukan hal- hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 5 Juli 2021 Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN.Byw, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama



telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 5 Juli 2021 Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Byw, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka penangkapan dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 208 / Pid Sus / 2021 / PN Byw tanggal 5 Juli 2021 yang dimohonkan banding;

Halaman 8 Putusan Nomor 888/PID.SUS/2021/PT SBY





3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **3 September 2021** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan **H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ganjar Susilo, S.H. M.H.**, dan **Houtman Lumban Tobing, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin** tanggal **13 September 2021** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Moch Rudy S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd

**Ganjar Susilo, S.H. M.H**

ttd

**H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H**

ttd

**Houtman Lumban Tobing, S.H**

Panitera-pengganti

ttd

**Moch Rudy S.H**